

## Lampiran I : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digunakan untuk Aturan Mengemudi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembayaran denda; dan/atau
  - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembayaran denda;
  - c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
  - d. pencabutan sertifikat pengesah.
- (4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

### BAB VIII PENGEMUDI

#### Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi

#### Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi

#### Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

(2) Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembayaran denda; dan/atau
  - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembayaran denda;
  - c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
  - d. pencabutan sertifikat pengesah.
- (4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

## BAB VIII PENGEMUDI

### Bagian Kesatu Surat Izin Mengemudi

#### Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi

##### Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

(2) Surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
  - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

#### Pasal 78

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 79

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Paragraf 3

Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Pasal 80

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pasal 81

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
  - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
  - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pengisian formulir permohonan; dan
  - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
  - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ujian teori;
  - b. ujian praktik; dan/atau
  - c. ujian keterampilan melalui simulator.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
  - a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 82 . . .

## Lampiran II : Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA SATLANTAS POLRESTA BANJARMASIN

1. Bagaimana data pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur diwilayah hukum Satlantas Polres, khususnya di Banjarmasin?
2. Apa tanggapan Polres saat menindak anak dibawah umur yang menggunakan sepeda motor?
3. Apakah ada sanksi khusus yang diterapkan kepada anak dibawah umur atau orang tua mereka dalam kasus pelanggaran lalu lintas ?
4. Apakah satlantas polres rutin melakukan sosialisasi tentang bahaya berkendara kepada anak dibawah umur disekolah-sekolah, termasuk di SMPN 22 Banjarmasin?
5. Bagaimana efektivitas kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua dalam hal ini ?
6. Apa ada kendala utama yang dihadapi oleh Satlantas Polres dalam menegakkan larangan anak dibawah umur mengendarai sepeda motor ?
7. Menurut satlantas Polres apa solusi terbaik untuk mengurangi penggunaan sepeda motor pada anak dibawah umur ?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK SEKOLAH SMPN  
22 BANJARMASIN**

1. Bagaimana pandangan pihak sekolah terhadap siswa yang menggunakan sepeda motor ke sekolah ?
2. Bagaimana Tindakan sekolah terhadap siswa yang diketahui membawa sepeda motor tanpa memiliki SIM ?
3. Menurut pihak sekolah apa saja faktor yang mendorong siswa dibawah umur membawa sepeda motor ?
4. Apakah peran orang tua menjadi salah satu penyebab utama kasus ini ? jika ya, bagaimana pihak sekolah menanggapi ?
5. Apakah penggunaan sepeda motor oleh siswa dibawah umur pernah menimbulkan masalah dilingkungan sekolah, seperti kecelakaan atau gangguan keamanan ?
6. Apa Langkah-langkah yang sudah pihak sekolah lakukan untuk mencegah siswa dibawah umur menggunakan sepeda motor ?

## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA SMPN 22 BANJARMASIN**

1. Sejak kapan anda mulai mengendarai sepeda motor ?
2. Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ?
3. Mengapa anda memilih menggunakan sepeda motor kesekolah ?
4. Apakah orang tua mendukung atau mengetahui anda menggunakan sepeda motor ?
5. Apakah anda mengetahui aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait usia minimal untuk mengendarai kendaraan bermotor ?
6. Apakah anda pernah mendapat teguran atau tilang dari polisi karena menggunakan sepeda motor ?
7. Menurut anda apa saja resiko yang bisa terjadi jika mengendarai sepeda motor tanpa SIM ?
8. Apakah anda pernah mengalami atau melihat kecelakaan yang melibatkan siswa lain yang juga menggunakan sepeda motor ?

## Lampiran III : Dokumentasi Wawancara

### DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi dengan Aiptu Budiono, SH.,MH selaku PS. Kasubnit 3 Unit

Kamsel Polresta Banjarmasin



2. Dokumentasi dengan Hadimi S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah SMPN 22

Banjarmasin



3. Dokumentasi Wawancara dengan Jumiati S.Pd selaku guru BK SMPN 22

Banjarmasin



4. Dokumentasi dengan MF selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



5. Dokumentasi dengan DA selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



6. Dokumentasi dengan B selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



7. Dokumentasi dengan N selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



8. Dokumentasi dengan R selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



9. Dokumentasi dengan A selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



10. Dokumentasi dengan A selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



11. Dokumentasi dengan MS selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



12. Dokumentasi dengan JS selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



13. Dokumentasi dengan A selaku siswa SMPN 22 Banjarmasin



## Lampiran IV : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 459 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dwi Arini Zubaidah, MH dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Aminatul Juhriyah  
NIM : 210102030050  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di SMPN 22 Banjarmasin)
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 28 Mei 2024



Dwi Arina Rahmaniah, MH.

Kd Map: 11

## Lampiran V : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 308 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023  
**M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:  
Nama : Aminatul Juhriyah  
NIM : 210102030050  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Di Kota Banjarmasin )
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 18/04/2024  
Waktu : 08.30-09.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 17 April 2024  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 11

## Lampiran VI : Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, 19/04/2024 pukul 08:30 s.d. 09:00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Aminatul Juhriyah  
 NIM : 210102030050  
 Tempat, Tgl. Lahir : Balangan, 4 April 2004  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Di Kota Banjarmasin )"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: <i>studi kasus sekolah menengah pertama di kota Banjarmasin</i>
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah  
  
 Annelia Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 11

## Lampiran VII : Surat Permohonan Izin Riset

### Izin riset Polresta Banjarmasin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4055 /Un.14/III.2/TL.00/11/2024 18 November 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kasat Lantas Polresta Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AMINATUL JUHRIYAH**  
NIM : 210102030050  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Ds. Ribang 1 RT.05 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 18 November - 18 Desember 2024 dengan judul:

**Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMPN 22 Banjarmasin)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Bahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
197301112003121001

*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*

### Izin Riset SMPN 22 Banjarmasin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4055 /Un.14/III.2/TL.00/11/2024 18 November 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AMINATUL JUHRIYAH**  
NIM : 210102030050  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Ds. Ribang 1 RT.05 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 18 November - 18 Desember 2024 dengan judul:

**Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMPN 22 Banjarmasin)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
197301112003121001

*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*

## Lampiran VIII : Surat Keterangan Selesai Riset

### Surat Selesai Riset dari POLRESTA Banjarmasin



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
RESOR KOTA BANJARMASIN

Jalan S.Parman No. 16 Banjarmasin 70115

Banjarmasin, 05 Desember 2024

Nomor : B/ 166 / XII /HUM.5.2/2024  
Klarifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Riset penyusunan Skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN BANJARMASIN

di

Banjarmasin

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor:B-4055/Un.14/III.2/TL.00/11/2024 tanggal 18 Nopember 2024 tentang Permohonan Izin Riset;
- d. Rencana Kerja Satlantas Polresta Banjarmasin Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa satlantas Polresta Banjarmasin telah memberikan data dan dukungan berkaitan dengan riset skripsi "Analisis Yuridis Penggunaan sepeda motor pada anak di bawah umur menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (studi kasus di SMPN 22 Banjarmasin)", oleh :

Nama : AMINATUL JUHRIYAH  
NIM : 210102030050  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VII (Tujuh)

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. KAPOLRESTA BANJARMASIN POLDA KALSEL  
WAKA  
u.b.



**Surat Selesai Riset dari SMPN 22 Banjarmasin**



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMP NEGERI 22 BANJARMASIN**  
TERAKREDITASI : A



Alamat : Jalan Simpang Layang RT. 7 No. 8 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 70238  
NPSN : 30304221 NSS : 201156003088  
Email : email : smp22banjarmasin@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 800/331.12-SMP.22/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAHRIANNOOR, S.Pd.**  
NIP : 19700311 199702 1 001  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV a  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMP Negeri 22 Banjarmasin

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **AMINATUL JUHRIAH**  
NPM : 210102030050  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Perguruan Tinggi : UIN Antasari Banjarmasin  
Jenjang : S.1  
Semester : VII ( Tujuh )  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Berdasarkan surat permohonan izin riset Nomor : B-4055/Un.14/III.2/TL.00/11/2024 adalah benar nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan yang dimulai tanggal 18 November sampai 18 Desember 2024 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Banjarmasin dengan judul :

**“Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMPN 22 Banjarmasin).”**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Desember 2024  
Kepala SMPN. 22  
  
**FAHRIANNOOR, S.Pd.**  
Pembina  
NIP: 19700311 199702 1 001



## Lampiran IX : Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 4554 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Aminatul Juhriyah  
NIM : 210102030050  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Desember 2024  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 30 Desember 2024



Ketua Prodi,

Dr. Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No : 573

**Lampiran X : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 4037/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2024


Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**AMINATUL JUHRIYAH**

**NIM : 210102030050**  
Kelahiran Balangan, 4 April 2004  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 13 November 2024  
D e k a n,



  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran XI : Sertifikat Keterampilan Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030050/2023


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**AMINATUL JUHRIYAH**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**BALANGAN, 04/04/2004**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	70	Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.  
Banjarmasin, 20 November 2023

  
Ketua,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

  
Mengetahui,  
Sekretaris,  
  
Amelia Bahmaniah, M.H.  
NIP. 1985191997032001

## Lampiran XII : Surat Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.iis.uin-antasari.ac.id](http://www.iis.uin-antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Aminatul Juhriyah  
 NIM : 210102030050  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Semester : VII ( Tujuh )  
 Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	6	34	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap 5 (25) 2. Sertifikat Workshop Moderasi Beragama Ma'had Al Jamiah Tahap 5 (3) 3. Sertifikat Latihan Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 4. Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) (2) 5. Peserta kajian fikih Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (1) 6. Peserta Kajian Tafsir Al-qur'an LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (1)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	4	8	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021(2) 2. Peserta PBAK Justitia 2021 (2) 3. Peserta Webinar Penulisan Makalah oleh HMJ HTN 2021 (1) 4. Peserta Webinar Nasional 1 Abad PSHT (3)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: fakultas@uin-antasari.ac.id website: www.fis.uin-antasari.ac.id

3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	3	5	1. Panitia Sinergi, Kopma Antasari Festival 2022 (2) 2. Panitia Seminar Kewirausahaan (2) 3. Peserta MOP LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (1)
4.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	2	6	1. Peserta Training of Trainer UKM BD PSHT UIN Antasari Banjarmasin (4) 2. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah (2)
Jumlah		15	53	

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Dosen Pembimbing

**Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI**  
NIP. 197111162000031002



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Didi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):  
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat  
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa  
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## Lampiran XIII : Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aminatul Juhriyah
2. Tempat dan Tanggal lahir : Balangan, 04 April 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Ribang 1 rt 05 no 09  
Kecamatan Muara Uya  
Kabupaten Tabalong
7. HP/E-mail : 082256168544/  
aminatuljuhriyah969@gm  
ail.com
8. Pendidikan :
  - a. SD/MI : SDN 2.3 Ribang
  - b. SMP/MTs : SMPN 2 Muara Uya
  - c. SMA/MA : MAN 4 Tabalong
9. Orang Tua  
Ayah : Sukir  
Pekerjaan : Petani  
Ibu

Nama : Mariani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

10. Alamat : Ribang 1 rt 05 no 09  
Kecamatan Muara Uya  
Kabupaten Tabalong

11. Saudara (Jumlah Saudara) : 1

12. Pengalaman Organisasi/Kerja

a. Internal : Koperasi Mahasiswa  
UIN Antasari Banjarmasin

b. Eksternal : Persaudaraan Setia Hati  
Terate (PSHT)